



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAHLI bin ABDULLAH;
2. Tempat lahir : Binjai Pamangkih;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Gang.Biayan RT 43, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sales Force PT.SASTRA INDAH MEGAHMAS;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/06/III/Res.1.11/2024/Reskrim tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Harbandi, S.H., beralamat di Jalan Padat Karya No229A RT43 RW005 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024 yang didaftarkan di

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Hukum dengan Nomor 21/PK.Pid/2024/PN Bnt pada tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 04 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 04 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. No. Reg. Perkara: PDM-15 /Barsel/Eoh.2./05/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHLI bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar tanda terima barang;
 - 1 (satu) Lembar rekap penjualan

Dikembalikan kepada yang berhak saksi AMA'KHUNAIN bin M.HASIN.

1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol KH 5642 KF.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar BPKB sepeda motor Honda Vario An.SUGENG SUHARTONO, dengan Nomor mesin (JF71E1093394), Nomor Rangka (MH1JF7111BK093955), Dengan Nomor Polisi KH 5642 KF.

1 (satu) Lembar STNK An.SUGENG SUHARTONO.

2 (dua) Unit PC/Komputer merek LG warna hitam.

1 (satu) Buah Kasur merek PROCELLA.

1 (satu) Buah gelang emas.

114 (seratus empat belas) Lembar uang syah RI pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Diserahkan kepada yang berhak yaitu PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS melalui saksi AMA'KHUNAIN bin M. HASIN;

1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha AEROX warna ungu dengan nopol KH 6347 DI;

1 (satu) Lembar STNK An.ALVIANOR.

Dirampas untuk Negara

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menolak dakwaan dan atau tuntutan, menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, mebebaskan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menolak seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-15 /Barsel/Eoh.2./05/2024 tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SAHLI bin ABDULLAH pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari dan Maret tahun 2024, bertempat di Kantor Telkomsel Distribution

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center Buntok Jalan Pelita Raya Kel. Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH datang ke kantor Telkomsel Distribution Center Buntok di Jalan Pelita Raya Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaga AEROX warna ungu dengan nopol KH 6347 DI karena terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH bekerja sebagai Sales Force yang bertugas mengantar voucher internet paket data Telkomsel ke Outlet/Toko dan menerima uang dari penjualan tersebut lalu menyetorkan uang hasil penjualan voucher internet paket data Telkomsel tersebut ke PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS. Kemudian terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH menerima 10 (sepuluh) box voucher internet paket data Telkomsel dengan jumlah voucher sebanyak 5700 kuantiti dari saksi APRILIYA DWI SETIOWATI selaku Admin gudang Telkomsel Distribution Center Buntok dan juga menerima 1 (satu) lembar tanda terima barang berupa voucher internet paket data Telkomsel sebanyak 10 (sepuluh) box, selanjutnya terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH berangkat ke Desa Pujon Kab. Kapuas untuk mengantar dan menawarkan voucher internet paket data Telkomsel tersebut ke outlet/toko penjualan voucher internet paket data Telkomsel di Desa Pujon, dan terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH berhasil menjual voucher internet paket data Telkomsel tersebut sebanyak 6 (enam) box;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH datang ke kantor Telkomsel Distribution Center Buntok untuk menyetorkan uang hasil penjualan voucher internet paket data Telkomsel tersebut namun tidak semuanya terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH setorkan, yangmana pada saat itu saksi

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIYA DWI SETIOWATI menanyakan kepada terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH bahwa uang hasil penjualan yang terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH setorkan tersebut kurang dari 6 (enam) box yang terjual, sehingga jumlah uang yang tidak terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH setorkan ke pihak PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS sebesar Rp. 15.885.600,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan lima puluh ribu enam ratus rupiah), lalu saksi APRILIYA DWI SETIOWATI menanyakan kepada terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH dimana sisa uang penjualan tersebut dan terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH menjawab bahwa uangnya masih di Desa Pujon kemudian terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH mengembalikan 4 (empat) box voucher internet paket data Telkomsel ke saksi APRILIYA DWI SETIOWATI, dan kemudian saksi APRILIYA DWI SETIOWATI menyerahkan kembali sebanyak 9 (sembilan) box voucher internet paket data Telkomsel kepada terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH setelah itu terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH berangkat ke Desa Pujon Kab. Kapuas untuk menawarkan voucher internet paket data Telkomsel tersebut ke outlet/toko penjualan voucher internet paket data Telkomsel di Desa Pujon dan berhasil menjual voucher internet paket data Telkomsel tersebut sebanyak 5 (lima) box;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH datang ke kantor Telkomsel Distribution Center untuk mengembalikan sisa voucher internet paket data Telkomsel sebanyak 4 (empat) box kepada saksi APRILIYA DWI SETIOWATI namun tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS sebesar Rp. 55.650.100,- (lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu seratus rupiah) dan pada saat itu juga saksi APRILIYA DWI SETIOWATI menanyakan kepada terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH uang hasil penjualan dan terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH menjawab bahwa uangnya masih di Pujon, kemudian saksi APRILIYA DWI SETIOWATI menyerahkan kembali kepada terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH 4 (empat) box voucher internet paket data Telkomsel tersebut untuk dijual kembali dan terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH berhasil menjual sebanyak 1 (satu) box, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH datang kembali ke kantor Telkomsel Distribution Center untuk mengembalikan voucher internet paket data Telkomsel kepada saksi APRILIYA DWI SETIOWATI sebanyak 3 (tiga) box;
- Bahwa uang hasil penjualan voucher internet paket data Telkomsel yang tidak terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH setorkan kepada PT. SASTRA

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH MEGAHMAS tersebut kurang lebih dengan total sebesar Rp.71.535.700,- (tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan voucher internet paket data Telkomsel yang tidak terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH setorkan kepada PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS tersebut telah di pergunakan oleh terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH untuk membeli barang barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam nopol KH 5642 KF, 2 (dua) unit PC/ Komputer merk LG warna hitam, 1 (satu) buah kasur merk Procella dan 1 (satu) buah gelang emas serta terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan bermain judi online dan sisanya adalah sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH bekerja di PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS sebagai Sales Force selama kurang lebih 4 (empat) bulan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 3131/PKWT.U/HRD-SIM/12/2023 tanggal 01 Desember 2023 yang berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan 29 Februari 2024, dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 3146/PKWT.U/HRD-SIM/03/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan 31 Mei 2024;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS dalam menggunakan uang hasil penjualan voucher internet paket data Telkomsel yang tidak terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH setorkan kepada PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.71.535.700,- (tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAHLI bin ABDULLAH pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari dan Maret tahun 2024, bertempat di Kantor Telkomsel Distribution

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center Buntok Jalan Pelita Raya Kel. Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara:

- Bermula pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH datang ke kantor Telkomsel Distribution Center Buntok di Jalan Pelita Raya Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaga AEROX warna ungu dengan nopol KH 6347 DI karena terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH bekerja sebagai Sales Force untuk menerima 10 (sepuluh) box voucher internet paket data Telkomsel dengan jumlah voucher sebanyak 5700 kuantiti dari saksi APRILIYA DWI SETIOWATI selaku Admin gudang Telkomsel Distribution Center Buntok dan juga menerima 1 (satu) lembar tanda terima barang berupa voucher internet paket data Telkomsel sebanyak 10 (sepuluh) box, selanjutnya terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH berangkat ke Desa Pujon Kab. Kapuas untuk mengantar dan menawarkan voucher internet paket data Telkomsel tersebut ke outlet/toko penjualan voucher internet paket data Telkomsel di Desa Pujon, dan terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH berhasil menjual voucher internet paket data Telkomsel tersebut sebanyak 6 (enam) box;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH datang ke kantor Telkomsel Distribution Center Buntok untuk menyetorkan uang hasil penjualan voucher internet paket data Telkomsel tersebut namun tidak semuanya terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH setorkan, yangmana pada saat itu saksi APRILIYA DWI SETIOWATI menanyakan kepada terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH bahwa uang hasil penjualan yang terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH setorkan tersebut kurang dari 6 (enam) box yang terjual, sehingga jumlah uang yang tidak terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH setorkan ke pihak PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS sebesar Rp. 15.885.600,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan lima puluh ribu enam ratus

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu saksi APRILIYA DWI SETIOWATI menayakan kepada terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH dimana sisa uang penjualan tersebut dan terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH menjawab bahwa uangnya masih di Desa Pujon kemudian terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH mengembalikan 4 (empat) box voucher internet paket data Telkomsel ke saksi APRILIYA DWI SETIOWATI, dan kemudian saksi APRILIYA DWI SETIOWATI menyerahkan kembali sebanyak 9 (sembilan) box voucher internet paket data Telkomsel kepada terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH setelah itu terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH berangkat ke Desa Pujon Kab. Kapuas untuk menawarkan voucher internet paket data Telkomsel tersebut ke outlet/toko penjualan voucher internet paket data Telkomsel di Desa Pujon dan berhasil menjual voucher internet paket data Telkomsel tersebut sebanyak 5 (lima) box;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH datang ke kantor Telkomsel Distribution Center untuk mengembalikan sisa voucher internet paket data Telkomsel sebanyak 4 (empat) box kepada saksi APRILIYA DWI SETIOWATI namun tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS sebesar Rp. 55.650.100,- (lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu seratus rupiah) dan pada saat itu juga saksi APRILIYA DWI SETIOWATI menanyakan kepada terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH uang hasil penjualan dan terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH menjawab bahwa uangnya masih di Pujon, kemudian saksi APRILIYA DWI SETIOWATI menyerahkan kembali kepada terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH 4 (empat) box voucher internet paket data Telkomsel tersebut untuk dijual kembali dan berhasil menjual sebanyak 1 (satu) box, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 12,00 Wib terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH datang kembali ke kantor Telkomsel Distribution Center untuk mengembalikan voucher internet paket data Telkomsel kepada saksi APRILIYA DWI SETIOWATI sebanyak 3 (tiga) box;
- Bahwa uang hasil penjualan voucher internet paket data Telkomsel yang tidak terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH setorkan kepada PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS tersebut kurang lebih dengan total sebesar Rp.71.535.700,- (tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan voucher internet paket data Telkomsel yang tidak terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH setorkan kepada PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS tersebut telah di penggunaan oleh terdakwa SAHLI

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ABDULLAH untuk membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam nopol KH 5642 KF, 2 (dua) unit PC/ Komputer merk LG warna hitam, 1 (satu) buah kasur merk Procella dan 1 (satu) buah gelang emas serta sisa nya terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan bermain judi online dan sisanya adalah sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS dalam menggunakan uang hasil penjualan voucher internet paket data Telkomsel yang tidak terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH setorkan kepada PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS mengalami kerugian kursng lebih sebesar Rp.71.535.700,- (tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMA' KHUNAIN bin M. HASIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi AMA' merupakan Manager Marketing dan Support Telkomsel Distributor Center Cabang Buntok sejak November 2021 dan Saksi AMA' memegang 5 (lima) Kabupaten yaitu wilayah Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, Barito Utara dan Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi AMA' bertugas memastikan target penjualan barang dari TDC terjual maksimal dengan cara memberikan trik penjualan/marketing kepada pusa Sales Force kemudian Saksi AMA memantau dan menjadwalkan daftar kunjungan outlet para sales force yang mana Terdakwa mendapatkan area tugas di Kecamatan Pujon yang diketahui bahwa area tersebut adalah area yang subur penjualannya baik penjualan secara Fisik (Kartu Perdana, Voucher Internet/Pulsa) maupun secara elektronik berupa M-Kios;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Manager Marketing yang merupakan atasan dari Terdakwa sebagai Sales Force;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor TDC (Telkomsel Distribution Center) sejak bulan Desember 2023 sebagai Sales Force dengan kontrak kerja pertama selama 3 (tiga) bulan masa percobaan yang diperpanjang dengan kontrak kerja selama 6 (enam) bulan dengan gaji yang diterima adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah fasilitas sewa rumah/kos perbulan di tanggung pihak manajemen perusahaan, uang bensin/transport selama bekerja juga di tanggung perusahaan ditambah bonus apabila tembus target penjualan per bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Force dengan sistem kerja yaitu mengambil barang berupa *voucher* paket data internet Telkomsel yang terdiri dari kuota 1,5 GB, 2GB, 2,5GB, 4GB, 5,5GB, 8GB ,10GB dan Kartu perdana Telkomsel di Gudang TDC Buntok setiap hari senin disertai tanda terima barang dari admin gudang dan melakukan penjualan dari hari Senin sampai dengan Sabtu di wilayah Kecamatan Pujon Kabupaten Kapuas, sedangkan di hari minggu adalah hari libur dan tidak melakukan transaksi jual beli, adapun uang hasil penjualan dari sales force tersebut di setor ke rekening BRI atas nama PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS setiap hari kerja disertai tanda bukti penyetoran yang foto tanda buktinya dikirimkan kepada admin Gudang. Selanjutnya setelah selesai melakukan penjualan Terdakwa Kembali ke Buntok untuk mengembalikan sisa barang/voucher dan mencocokkan dengan hasil penjualan kepada admin gudang;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan voucher data internet telkomsel dengan total sejumlah Rp71.325.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi AMA' mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan *voucher* paket data Internet Telkomsel tersebut pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Saksi AMA' mendapat laporan dari Saksi APRILIYA selaku admin gudang TDC cabang buntok bahwa Saksi APRILIYA selaku admin gudang TDC cabang buntok telah meyerahkan voucher internet paket data Telkomsel kepada Terdakwa selaku sales force untuk dijual ke outlet/toko di Desa Pujon Kab. Kapuas dan setelah dilakukan pengecekan/diperiksa oleh Saksi APRILIYA selaku admin gudang TDC cabang buntok terhadap hasil penjualan dari voucher internet paket data Telkomsel tersebut terdapat selisih perhitungan jumlah voucher yang di distribusikan untuk dijual dengan

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang disetorkan Terdakwa ke PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS, ada uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa. Setelah mendengar hal tersebut Saksi AMA langsung memanggil Saksi APRILIYA dan Terdakwa mengakui bahwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan voucher internet paket data Telkomsel ke pihak PT SASTRA INDAH MEGAHMAS tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi APRILIYA uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 26 Februari 2024 sejumlah Rp15.885.600,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan alasan barang berupa voucher internet tersebut tertinggal di Pujon kemudian Terdakwa pada saat itu masih diberikan barang berupa voucher internet oleh Admin Gudang, dan di tanggal 7 Maret 2024 saat Terdakwa datang ke TDC untuk mengembalikan stok barang yang dibawa terdapat selisih sejumlah Rp55.650.100,00 (lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu seratus rupiah) yang belum disetorkan Terdakwa dengan posisi Terdakwa tidak diberikan barang lagi dan hingga tanggal 12 Maret 2024 munculah total uang yang belum disetorkan Terdakwa sejumlah Rp71.325.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Terhadap uang sejumlah Rp71.325.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa tidak mengembalikan ke PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan sejumlah uang tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu membeli sepeda motor bekas, kemudian memodifikasi sepeda motor yang dipakainya sehari hari;
- Bahwa pihak perusahaan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melunasi sejumlah uang Rp71.325.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan cara dicicil ataupun dengan cara potong gaji atau membayar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada hari senin, namun tidak ada itikad baik dari Terdakwa dan orang tua kandung dari Terdakwa, sempat 2 (dua) kali orang tua Terdakwa mendatangi kantor TDC namun tidak ada titik temu sehingga tidak ada perdamaian;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS akibat kejadian tersebut diatas yaitu sejumlah Rp71.325.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Salse Force seperti Terdakwa memiliki 2 (dua) aplikasi yang mereka pegang, yang pertama adalah aplikasi Koinmu yang berfungsi sebagai print



out nota /tanda terima antara Sales Force kepada Outlet terkait penjualan fisik (Kartu Perdana dan Voucher data internet) dan elektronik (M-Kios dan Link Aja), dalam aplikasi tersebut sales dapat memantau jumlah barang yang dia jual kepada para outlet/agen resmi penjualan perdana/voucher kemudian sales force memiliki aplikasi yang bernama DIGIPOS yaitu aplikasi resmi yang dimiliki PT.TELKOMSEL yang memberikan laporan penjualan sales force kepada pihak PT.TELKOMSEL, kemudian untuk admin Gudang memiliki aplikasi tersendiri yaitu EDS yang berfungsi untuk pencatatan dan distribusi barang antara admin Gudang kepada setiap sales force dan menjadi dasar pelaporan admin Gudang kepada PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS selaku distributor resmi voucher dan perdana PT.TELKOMSEL. Ketiga aplikasi aplikasi Koinmu dan DIGIPOS serta EDS tidak tersambung otomatis dan penginputannya berbeda beda, untuk Koinmu dimiliki Sales Force untuk bukti transaksi kepada Outlet outlet, sedangkan DIGIPOS diisi Sales Force untuk pertanggungjawaban penjualan sales kepada PT Telkomsel sedangkan EDS diinput oleh Admin Gudang dan setiap aplikasi tidak berhubungan secara langsung

- Bahwa Terdakwa menjalani magang kerja selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Desember 2023 hingga bulan Februari 2024 dan kemudian diperpanjang dengan kontrak kerja selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa setiap barang yang diberikan kepada Sales Force memiliki masa aktif yang Panjang dan tidak mungkin kadaluwarsa walaupun ada yang mau kadaluwarsa dengan batas sekitar 1 (satu) bulan akan kadaluwarsa, maka barang tersebut akan diberikan kepada Sales Force di area sekitar kota Buntok atau daerah yang penyerapan penjualannya cepat;
- Bahwa uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti pada persidangan merupakan uang sisa penjualan dari Terdakwa yang belum disetorkan kepada pihak perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dengan Keterangan Saksi mengenai uang Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik orang tua dari Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang berada di rekening Terdakwa dan nanti akan dibuktikan pada sidang pembuktian berikutnya;

2. Saksi APRILIYA DWI SETIOWATI binti UTOMO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi APRILIYA merupakan admin Gudang di Kantor TDC (Telkomsel Distribution Centre) di bawah naungan PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS yang merupakan distribusi resmi dari PT. TELKOMSEL dan sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun. Admin gudang bertanggung jawab kepada Kepala Gudang, sebagai admin gudang bertugas merekap penjualan sales setiap hari, memberikan barang berupa barang fisik (Kartu perdana dan Voucher Data Internet) dan barang elektronik (M-Kios dan Link-Aja) kepada sales disertai dengan tanda terima barang, menghitung sisa barang yang tidak habis terjual oleh Sales, menyetok barang di gudang, menerima bukti setoran dari sales dan semua transaksi tersebut tercatat secara manual maupun aplikasi gudang yang dipakai yaitu aplikasi EDS;
- Bahwa Terdakwa merupakan Sales Force pada Kantor TDC (Telkomsel Distribution Centre) di bawah naungan PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS yang merupakan distribusi resmi dari PT. TELKOMSEL. Sales Force bertugas mendistribusikan dan melakukan penjualan voucher Terlkomsel ke outlet /kios pulsa/agen resmi dan Terdakwa merupakan Sales Force untuk daerah Kecamatan Pujon Kabupaten Kapuas. Gaji yang diterima Terdakwa adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan potongan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
- Bahwa alur kerja pengambilan barang dan penyetoran dari Terdakwa kepada Saksi APRILIYA sebagai admin gudang adalah Terdakwa mengambil barang disertai bukti tanda terima barang dan menyetorkan sisa barang dilakukan setiap seminggu sekali karena kondisi lapangan yang jauh di kecamatan Pujon (Area kerja Terdakwa) yaitu di hari senin dimana Saksi APRILIYA selaku admin gudang mengecek berapa saja barang yang terjual dan berapa saja uang yang sudah disetorkan Terdakwa, adapun penyetoran uang hasil penjualan tersebut melalui transfer Bank BRI atas nama PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS dan foto tanda bukti setor/transfer dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi APRILIYA;
- Bahwa perusahaan memiliki 2 (dua) rekening atas nama PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS yang mana dibedakan untuk penyetoran barang fisik dengan barang elektronik (M-Kios dan Link-Aja);
- Bahwa alur permintaan dan penjualan barang dari Sales/Terdakwa kepada Saksi APRILIYA/Admin Gudang adalah jumlah barang yang dibawa setiap sales sudah ditentukan Manajer Marketing sesuai dengan potensi pasar di

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap area yang dipegang sales, untuk penjualan dilaporkan kepada Saksi APRILIYA melalui grup Whatsapp setiap transaksi sales pada setiap outlet dan Saksi APRILIYA merekap secara manual dan merekap secara aplikasi juga kemudian penjualan dari sales tersebut Saksi APRILIYA laporkan kepada Kepala Gudang yang kemudian di teruskan kepada General Manager. Sales boleh melakukan penambahan barang dengan persetujuan Manager Marketing, kepala Gudang dan General Manajer dengan catatan barang yang sudah ada di tangan Sales sebelumnya sudah terjual;

- Bahwa awalnya penjualan Terdakwa di tanggal 19 – 24 Februari 2024 penyetoran uang yang dilakukan Terdakwa lancar. Namun Saksi APRILIYA mengetahui bahwa Terdakwa tidak menyetor uang penjualan *voucher* paket Data Internet Telkomsel pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Saksi APRILIYA memeriksa barang berupa *voucher* yang dipegang oleh Sales Force. Saat memeriksa *voucher* yang di pegang untuk dikembalikan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan *voucher* yang sudah diserahkan. Sebelumnya pada tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengambil barang di gudang melalui Saksi APRILIYA berupa *voucher* data sebanyak 10 (sepuluh) *box* dengan jumlah *voucher* sebanyak 5.700. Selanjutnya Terdakwa mengembalikan 6 (enam) *box voucher* sisa penjualan kepada Saksi APRILIYA, kemudian Saksi APRILIYA menanyakan mana uang hasil penjualan dari 4 (empat) *box voucher* tersebut karena Terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah Rp15.885.600,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), saat itu Terdakwa beralasan barang berupa voucher internet tersebut tertinggal di Pujon Kab. Kuala Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah. Setelah melakukan pemeriksaan barang tersebut, lalu Saksi APRILIYA masih menyerahkan tambahan 9 (sembilan) *box* dengan jumlah *voucher* sebanyak 5100 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung berangkat ke Pujon, Kab, Kuala Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke kantor mendatangi Saksi APRILIYA untuk mengembalikan 4 (empat) *box voucher* sisa penjualan, dan Saksi APRILIYA menanyakan kembali kepada Terdakwa, mana uang hasil penjualan *voucher* tersebut karena terdapat selisih total sejumlah Rp55.650.100,00 (lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu seratus rupiah) yang belum disetorkan dan Terdakwa mengatakan barangnya

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



tertinggal di Pujon. Setelah itu Terdakwa sudah tidak diberikan tambahan voucher data untuk dijual, namun Saksi APRILIYA memberikan kembali sisa voucher yang di kembalikan Terdakwa tersebut sebanyak 4 (empat) box kepada Terdakwa untuk dijual kembali. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Pujon. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke kantor untuk mengembalikan 3 box voucher kepada Saksi APRILIYA. Setelah itu Terdakwa mendatangi Manager Marketing dan Support yaitu Saksi AMA', kemudian Saksi APRILIYA dipanggil oleh Saksi AMA' untuk memeriksa penjualan voucher oleh Terdakwa. Setelah Saksi APRILIYA memeriksa stock yang diambil untuk dijual oleh Terdakwa terdapat uang yang tidak disetorkan dengan total berjumlah Rp71.325.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 sisa stock barang berupa voucher yang harus diserahkan oleh Terdakwa adalah 5.946 voucher atau senilai Rp122.977.800,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh ratus tujuh delapan ratus rupiah) tetapi Terdakwa hanya bisa menyerahkan 5.017 voucher atau senilai Rp107.092.200,00 (seratus tujuh juta sembilan dua ribu dua ratus rupiah) terdapat selisih 929 voucher atau senilai Rp15.885.600,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah). Kemudian Saksi APRILIYA menambahkan barang kepada Terdakwa sebanyak 5100 voucher atau senilai Rp117.840.000,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 29 Februari 2024 Saksi APRILIYA menambahkan kembali 100 voucher atau senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang ada di tangan Terdakwa adalah 11.146 voucher atau senilai Rp120.040.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa melakukan penjualan tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 sebanyak 5.686 voucher atau senilai Rp124.128.200,00 (seratus dua puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah). Kemudian pada tanggal 8 Maret 2024 Terdakwa melakukan penjualan sebanyak 644 voucher atau senilai Rp16.285.000,00 (enam belas juta rupiah dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal tgl 12 Maret 2024 di lakukan pemeriksaaan sisa stock yang ada pada Terdakwa dan terdapat selisih barang yang harusnya di kembalikan

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



kepada admin gudang yaitu Saksi APRLIYA sesuai data stock akhir ditanggal 8 Maret 2024 sejumlah 4.816 voucher atau senilai Rp102.604.000,00 (seratus dua juta enam ratus empat ribu rupiah) dan Terdakwa hanya mengembalikan sebanyak 1.316 voucher atau sejumlah Rp31.279.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Sehingga total selisih barang yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak 3500 atau senilai Rp71.325.000,00 (tujuh puluh satu tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa total kerugian PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS sejumlah Rp71.325.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pihak perusahaan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melunasi sejumlah uang Rp71.325.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan cara dicicil ataupun dengan cara potong gaji namun tidak ada itikad baik dari Terdakwa dan orang tua kandung dari Terdakwa, sempat 2 (dua) Kali orang tua Terdakwa mendatangi kantor TDC namun tidak ada titik temu sehingga tidak ada perdamaian;
- Bahwa hingga sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah Rp71.325.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS;
- Bahwa Terdakwa pernah salah transfer, seharusnya Terdakwa menyetorkan ke Rekening BRI khusus setoran fisik namun Terdakwa malah menyetorkan ke Rekening BRI khusus setoran elektronik, kemudian sudah kami konfirmasi kepada BRI Unit Pujon dan uang tersebut sudah dialihkan ke rekening BRI PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS untuk setoran elektronik sejumlah Rp8.699.400,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan uang tersebut tidak mengurangi kerugian dari perusahaan yang berjumlah Rp. 71.325.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi ALENKO JUNDI PRANATA anak dari JUNAIDI di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ALENKO Supervisor Sales Telkomsel Distributor Center Cabang Buntok bertugas mengkoordinir seluruh Sales Force di bawah cluster TDC

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntok, control terhadap target penjualan, performance dari Sales Force itu sendiri dan memastikan KPI (Key Performance Indicator) dari Sales Force agar memiliki performance yang baik yang akan memberikan pengaruh terhadap bonus yang diterima perusahaan dan menjadi catatan baik pada laporan kepada PT.TELKOMSEL. Bahwa SAKSI ALENKO sudah bekerja sejak bulan November 2023, kemudian Saksi ALENKO memegang 5 (lima) wilayah Kabupaten yaitu wilayah Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, Barito Utara dan Kabupaten Kuala Kapuas dengan membawahi beberapa orang sales yang salah satunya adalah Terdakwa yang mendapatkan area penjualan di Kecamatan Pujon, Kabupaten Kuala Kapuas yang memiliki jarak tempuh ke Buntok adalah 3 (tiga) jam perjalanan darat, oleh karena itu untuk Terdakwa mengambil barang di TDC Buntok dilakukan seminggu sekali, berbeda dengan sales area yang berada dekat dengan kota Buntok yang melakukan pengambilan barang setiap hari;

- Bahwa target penjualan yang ditetapkan oleh kantor pusat sebanyak 57.500 voucher dan Saksi ALENKO tergabung dalam grup Whatsapp Sales Force, sehingga informasi penjualan dapat dipantau setiap hari serta setiap hari laporan tersebut akan direkap oleh admin gudang. Sales Force juga melaporkan hasil penjualan menggunakan aplikasi;
- Bahwa Saksi ALENKO mengetahui perbuatan Terdakwa pertama kali sekira bulan Februari atau Maret 2024, berdasarkan keterangan dari Saksi APRILIYA selaku admin gudang TDC cabang buntok bahwa Terdakwa sudah mengambil barang berupa voucher untuk dijual ke outlet/kios pulsa di Desa Pujon Kab. Kapuas setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi APRILIYA selaku admin gudang TDC cabang buntok terhadap hasil penjualan dari voucher internet paket data Telkomsel tersebut terdapat selisih/kekurangan setoran sejumlah kurang lebih Rp15.000.000,00 dan Terdakwa beralasan bahwa ada barang Vouchernya tertinggal di Pujon maka dari itu Saksi ALENKO bersama Manager Marketing dan General Manajer memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa tetap diberikan barang untuk stok satu minggu ke depan. Setelah itu sekira 2 (dua) hari kemudian Saksi ALENKO pergi ke Pujon dan mengecek kepada Outlet Ponsel/Kios pulsa di wilayah sana untuk croscek/periksa silang apakah benar Terdakwa melakukan penjualan disana. Kemudian hal tersebut berlanjut di kejadian kedua di tanggal 2 Maret 2024 yang pada saat itu Terdakwa datang ke TDC Buntok

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



untuk restock barang dengan Admin Gudang dan dari perhitungan setoran, ada selisih bertambah menjadi kurang lebih lima puluh lima juta rupiah dan atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa tidak mendapat barang/penambahan barang dan disuruh untuk menghabiskan sisa barang yang ada dan menyetero uang yang belum disetorkan. Hingga akhirnya di tanggal 12 Maret 2024 terhitung sejumlah Rp71.325.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) uang yang belum disetorkan Terdakwa ke pihak PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS. Kemudian Saksi ALENKO sempat memanggil Terdakwa dan membicarakan hal tersebut untuk mencari solusi dan diketahui Terdakwa sempat tidak masuk kantor selama 2 (dua) hari dengan alasan sakit yang kemudian Saksi ALENKO mendatangi rumah dari Terdakwa dan disitu Saksi ALENKO bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa pada saat itu bersedia datang ke kantor TDC Buntok untuk menyelesaikan masalah Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 Terdakwa bersama ayah Terdakwa datang ke kantor TDC Buntok namun tidak ada titik temu karena ayah Terdakwa merasa harus mengikutsertakan ibu dari Terdakwa, kemudian pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 Ibu Terdakwa datang ke TDC Buntok namun dari pembicaraan yang dilakukan dengan pihak perusahaan tidak ada titik temu perdamaian dan keinginan dari ibu Terdakwa untuk melunasi uang tersebut;
- Bahwa total kerugian PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS sejumlah Rp71.325.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa hingga sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah Rp71.325.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang tersebut digunakannya untuk kepentingan pribadinya dihadapan semua pegawai kantor TDC Buntok pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjalani magang kerja selama 3(tiga) bulan sejak bulan Desember 2023 hingga bulan Februari 2024 dan kemudian diperpanjang dengan kontrak kerja selama 6 (enam) bulan. Gaji Terdakwa adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan potongan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Fasilitas lain yang di dapatkan Terdakwa adalah uang sewa rumah di Pujon dengan listrik dan air yang ditanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, uang transportasi berupa penggantian biaya BBM selama bekerja, dan ada bonus jika memenuhi target penjualan;

- Bahwa Saksi ALEKO mengenali barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Aerox, sepeda motor tersebut sering dipakai Terdakwa untuk bekerja namun pada persidangan ini sepeda motor tersebut sudah Terdakwa modifikasi di beberapa bagian dan terdapat perubahan warna yang dulu warnanya adalah abu abu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dengan Keterangan Saksi mengenai kedatangan Saksi ke rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa merasa permasalahan yang ada yaitu selisih uang dan barang bukan mengenai uang yang Terdakwa pakai;

4. Saksi SYAHRUL AMANAH bin MUH. BASRI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SYAHRUL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam sebuah rumah milik orang tua Terdakwa di Jalan Padat Karya Gang Biayan RT043 RW000 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, atas perbuatan Terdakwa dugaan pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat dilakukan pengecheckkan barang Onhand yang dipegang oleh Sales oleh Pihak Kantor TDC (Telkomsel Distribution Center) yang berada di jalan Pelita Raya, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Penangkapan tersebut berdasarkan surat perintah tugas nomor: Sprin-Gas/11/IIIRes.1.11./2024/Reskrim tanggal 20 Maret 2024 bersama anggota kepolisian yang lain dan disaksikan Ketua RT dan warga sekitar;
- Bahwa Tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada diri Terdakwa sebagai berikut:
 - 2 (dua) Unit PC/Komputer merek LG warna hitam dan 1 (satu) buah kasur merek PROCELLA yang ada di kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol KH 5642 KF, 1 (satu) Lembar BPKB sepeda motor Honda Vario An.SUGENG SUHARTONO, dengan Nomor mesin (JF71E1093394) Nomor Rangka (MH1JF7111BK093955), Dengan Nomor Polisi KH 5642 KF, 1 (satu) Lembar STNK An.SUGENG SUHARTONO, 1 (satu) Unit

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Yamaha AEROX warna ungu dengan nopol KH 6347 DI, 1

(satu) Lembar STNK An.ALVIANOR yang di ada di rumah Terdakwa;

- 1 (satu) buah gelang emas yang semula dipakai oleh istri Terdakwa;
- 114 (seratus empat belas) lembar uang syah RI pecahan Rp.100.000

(seratus ribu rupiah) yang semula ada di dalam rekening Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan uang sisa dari kejahatan yang belum sempat dipakai;

- Bahwa pada kedatangan pertama di jam 20.00 WIB awalnya yang kami bawa hanya sepeda motor Aerox namun ketika kami sudah membawa Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan keterangan bahwa Sepeda Motor Vario fdibeli Terdakwa memakai uang setoran tersebut kemudian dimalah hari itu juga kami mendatangi kembali rumah orang tua Terdakwa pada tengah malam itu juga untuk membawa sepeda motor Vario tersebut untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa Saksi SYAHRUL tidak memukul Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Sales Force di TDC Buntok dengan distributor PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS dan saya bekerja sejak bulan Desember 2023 dengan kontrak kerja selama 3 (tiga) bulan. Tugas Terdakwa sebagai Sales Force adalah mendistribusikan barang berupa produk Telkomsel yaitu Kartu Perdana dan Voucher Data ke outlet penjualan pulsa di wilayah Kecamatan Pujon dengan alur setiap senin Terdakwa datang ke TDC Buntok untuk mengambil barang kepada admin Gudang dengan disertai tanda terima manual yang ditandatangani admin gudang dan pada hari senin itu juga Terdakwa kembali ke Pujon untuk memulai bekerja mendatangi outlet outlet sesuai list yang ada, pekerjaan tersebut Terdakwa lakukan di hari senin sampai sabtu dengan cakupan ada 53 (lima puluh tiga) outlet yang di pegang di area tersebut;
- Bahwa pada akhir Februari 2024 terdapat selisih uang setoran sebanyak tiga puluh juta sekian dan uang tersebut sudah Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa sesama sales yang bernama Rizky (sales Force area Patas) dan pada saat itu Terdakwa menitipkan sebanyak Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) secara cash tanpa tanda terima karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit dan kemudian Terdakwa konfirmasi kepada admin Gudang Aprilia tentang uang tersebut.

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang belum Terdakwa setorkan kepada pihak Perusahaan sekitar tujuh puluh satu juta rupiah dengan rincian uang yang Terdakwa titipkan ke risky sebanyak Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan kesalahan transfer sebanyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ke rekening BRI setoran elektronik PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS (M-Kios) yang seharusnya Terdakwa menyetor ke rekening BRI khusus setoran fisik dan hal tersebut sudah di urus ke BRI Pujon dan dibuktikan dengan bukti kesalahan transfer yang ada di Bank BRI Pujon dan ada bukti foto namun foto tersebut berada di handphone yang sekarang sudah diambil perusahaan karena handphone tersebut adalah handphone operasional;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan uang milik Perusahaan tersebut;
- Bahwa pada pertengahan Maret 2024 yang pertama SPV Sales yaitu Saksi ALENKO datang ke rumah kedua orang tua dan berbicara dengan Terdakwa masalah uang setoran tersebut kemudian Saksi ALENKO bersama rekan kerja lainnya berencana datang kembali di hari senin pada bulan itu namun tidak kunjung datang;
- Bahwa jaminan Terdakwa selama bekerja di perusahaan tersebut adalah ijazah SMA yang asli;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai adalah uang orang tua Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang pribadi Terdakwa yang mana berjumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang berada di rekening pribadi Terdakwa. Uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang ada di rekening Terdakwa di Tarik oleh anggota Polisi saat itu dengan ijin Terdakwa dan sampai sekarang rekening serta kartu ATM Terdakwa belum dikembalikan pihak Kepolisian;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Aerox adalah milik orang tua Terdakwa dibeli secara kredit dengan sisa cicilan yang masih beberapa bulan lagi dan sudah ada sebelum Terdakwa bekerja di TDC Telkomsel Buntok;
- Bahwa sepeda motor Aerox adalah sepeda motor kredit dengan pembayaran cicilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan memakai uang gaji Terdakwa, untuk sepeda motor Honda Vario adalah hasil pembelian dari orang tua Terdakwa, untuk gelang emas adalah pembelian Terdakwa untuk isteri Terdakwa dari uang gaji Terdakwa sendiri sedangkan barang bukti uang tunai adalah uang dari orang tua Terdakwa sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang dari rekening pribadi Terdakwa sebanyak Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor Honda Vario Terdakwa beli dengan menggunakan uang orangtua Terdakwa dan uang pekerjaan sampingan Terdakwa yang lainnya. Pekerjaan sampingan Terdakwa lainnya adalah menjual kartu perdana yang di dapatkan dari salah satu pegawai Telkomsel Pusat yang bernama JECKY dengan keuntungan yang Terdakwa dapat sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per satuan kartu perdana yang terjual dan kartu perdana yang sudah Terdakwa jual sebanyak 1.100 (seribu seratus) pcs;
- Bahwa tidak pernah menandatangani kontrak kerja yang baru, karena masa kontrak kerja saya berakhir di akhir bulan Februari 2024 dan Terdakwa merasa tidak pernah menandatangani kontrak kerja pada tanggal 1 Maret 2024;
- Terdakwa tidak pernah mendapatkan surat pemberhentian dari pekerjaan secara resmi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan surat peringatan/ SP secara tertulis dari pihak Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa pemukulan yang dilakukan Saksi Syahrul dan hal tersebut disaksikan oleh Saksi Aprilia dan Saksi Ama pada saat itu;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Saksi HERMANI EFFENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi HERMANI menyaksikan penangkapan dan penggeladahan Terdakwa di rumah kedau orang tua Terdakwa yang pada saat itu dilakukan pada malam hari bulan Maret 2024, pada saat itu malam hari dan Saksi HERMANI di panggil salah satu anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeladahan;
- Bahwa Saksi HERMANI adalah Kerua RT di Jalan Padat Karya Gang Biayan RT 043;
- Bahwa pada saat itu Saksi HERMANI hanya menyaksikan proses penggeladahan dan pengambilan barang bukti karena Terdakwa pada saat itu sudah dibawa pihak Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi HERMANI lihat pada saat itu adalah barang bukti dibawa pihak Kepolisian dari rumah kedua orangtua Terdakwa adalah berupa CPU beserta monitor computer, Kasur Spring Bed, dan gelang emas yang disimpan oleh isteri dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak ada upaya paksaan dari pihak kepolisian;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi HERMANI sepeda motor Yamaha Aerox di beli oleh orang tua Terdakwa secara kredit dan belum lunas karena cicilan masih beberapa bulan lagi, sedangkan sepeda motor Honda Vario Terdakwa tidak pernah melihatnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) Lembar tanda terima barang ;
2. 1 (satu) Lembar rekap penjualan ;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol KH 5642 KF;
4. 1 (satu) Lembar BPKB sepeda motor Honda Vario An.SUGENG SUHARTONO, dengan Nomor mesin (JF71E1093394), Nomor Rangka (MH1JF7111BK093955), Dengan Nomor Polisi KH 5642 KF;
5. 1 (satu) Lembar STNK An.SUGENG SUHARTONO. - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamah AEROX warna ungu dengan nopol KH 6347 DI;
6. 1 (satu) Lembar STNK An.ALVIANOR;
7. 2 (dua) Unit PC/Komputer merek LG warna hitam;
8. 1 (satu) Buah Kasur merek PROCELLA;
9. 1 (satu) Buah gelang emas;
10. 114 (seratus empat belas) Lembar uang syah RI pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AMA' adalah Manager Marketing dan Support Telkomsel Distributor Center Cabang Buntok bertugas memastikan target penjualan barang dari TDC terjual maksimal dengan cara memberikan trik penjualan/marketing kepada para Sales Force kemudian memantau dan menjadwalkan daftar kunjungan outlet para sales force;
- Bahwa Saksi ALENKO adalah Supervisor Sales Telkomsel Distributor Center Cabang Buntok bertugas mengkoordinir seluruh Sales Force di bawah cluster TDC Buntok, *control* terhadap target penjualan, *performance* dari Sales Force itu sendiri dan memastikan KPI (Key Performance Indicator) dari Sales Force. Saksi ALENKO memegang 5 (lima) wilayah Kabupaten yaitu wilayah Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, Barito Utara dan Kabupaten Kuala Kapuas dengan membawahi beberapa orang sales yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi APRILIYA merupakan admin Gudang di Kantor TDC (Telkomsel Distribution Centre) di bawah naungan PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS yang merupakan distribusi resmi dari PT. TELKOMSEL. Admin gudang bertanggung jawab kepada Kepala Gudang, sebagai admin gudang bertugas merekap penjualan sales setiap hari, memberikan barang berupa barang fisik (Kartu

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdana dan Voucher Data Internet) dan barang elektronik (M-Kios dan Link-Aja) kepada sales disertai dengan tanda terima barang, menghitung sisa barang yang tidak habis terjual oleh Sales Force, menyetok barang di gudang, menerima bukti setoran dari sales dan semua transaksi tersebut tercatat secara manual maupun aplikasi gudang yang dipakai yaitu aplikasi EDS;

- Bahwa Terdakwa merupakan *Sales Force* pada Kantor TDC (Telkomsel Distribution Centre) di bawah naungan PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS yang merupakan distribusi resmi dari PT. TELKOMSEL. Sales Force bertugas mendistribusikan dan melakukan penjualan voucher Telkomsel ke outlet /kios pulsa/agen resmi dan Terdakwa merupakan *Sales Force* untuk daerah Kecamatan Pujon Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor TDC (Telkomsel Distribution Center) sejak bulan Desember 2023 sebagai Sales Force berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 3131/PKWT.U/HRD-SIM/12/2023 tanggal 01 Desember 2023 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 3146/PKWT.U/HRD-SIM/03/2024 tanggal 01 Maret 2024 dengan gaji yang diterima adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah fasilitas sewa rumah/kos perbulan di tanggung pihak manajemen perusahaan, uang bensin/transport selama bekerja juga di tanggung perusahaan ditambah bonus apabila tembus target penjualan per bulan;
- Bahwa alur kerja Terdakwa adalah Terdakwa sebagai Sales Force melakukan permintaan barang berupa voucher paket data Telkomsel antara lain terdiri dari kuota 1.5 GB, 2 GB, 2.5 GB, 4 GB, 5.5 GB, 8 GB, 10 GB kepada Saksi APRILIYA selaku admin gudang. Jumlah barang yang dibawa setiap Sales Force sudah ditentukan oleh Manajer Marketing sesuai dengan potensi pasar di setiap area yang dipegang Sales Force. Sales Force boleh melakukan penambahan barang dengan persetujuan Manager Marketing, kepala Gudang dan General Manajer dengan catatan barang yang sudah ada di tangan Sales Force sebelumnya sudah terjual. Selanjutnya setiap hari Senin Terdakwa mengambil barang berupa voucher tersebut melalui Saksi APRILIYA disertai dengan tanda bukti terima barang, lalu Terdakwa akan melakukan penjualan di daerah Pujon. Untuk setiap hasil penjualan/transaksi Sales Force pada setiap outlet dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saksi APRILIYA yang kemudian Saksi APRILIYA merekap secara manual maupun secara aplikasi, kemudian penjualan dari sales tersebut Saksi APRILIYA laporkan kepada Kepala Gudang yang kemudian di teruskan kepada General Manager. Adapun uang hasil penjualan dari *sales force* tersebut di setor ke rekening BRI atas nama PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS setiap hari kerja disertai tanda

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti penyeteroran yang foto tanda buktinya dikirimkan kepada admin gudang. Selanjutnya setelah selesai melakukan penjualan Terdakwa kembali ke Buntok untuk mengembalikan/menyetorkan sisa barang berupa voucher dan mencocokkan dengan hasil penjualan kepada admin gudang, hal ini dilakukan oleh Terdakwa setiap seminggu sekali pada hari Senin karena kondisi lapangan yang jauh di Pujon, Kabupaten Kuala Kapuas yang memiliki jarak tempuh ke Buntok adalah 3 (tiga) jam perjalanan darat. Selanjutnya Saksi APRILIYA memeriksa dan mencocokkan berapa barang yang terjual dan berapa saja uang yang sudah disetorkan Terdakwa ke rekening BRI atas nama PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS;

- Bahwa Salse Force seperti Terdakwa memiliki 2 (dua) aplikasi yang mereka pegang, yang pertama adalah aplikasi Koinmu yang berfungsi sebagai print out nota /tanda terima antara Salses Force kepada Outlet terkait penjualan fisik (Kartu Perdana dan Voucher data internet) dan elektronik (M-Kios dan Link Aja), dalam aplikasi tersebut Sales Force dapat memantau jumlah barang yang dia jual kepada para outlet/agen resmi penjualan perdana/voucher kemudian sales force memiliki aplikasi yang bernama DIGIPOS yaitu aplikasi resmi yang dimiliki PT.TELKOMSEL yang memberikan laporan penjualan sales force kepada pihak PT.TELKOMSEL, kemudian untuk admin Gudang memiliki aplikasi tersendiri yaitu EDS yang berfungsi untuk pencatatan dan distribusi barang antara admin Gudang kepada setiap sales force dan menjadi dasar pelaporan admin Gudang kepada PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS selaku distributor resmi voucher dan perdana PT.TELKOMSEL. Ketiga aplikasi aplikasi Koinmu dan DIGIPOS serta EDS tidak tersambung otomatis dan penginputannya berbeda beda, untuk Koinmu dimiliki Sales Force untuk bukti transaksi kepada Outlet outlet, sedangkan DIGIPOS diisi Sales Force untuk pertanggungjawaban penjualan sales kepada PT Telkomsel sedangkan EDS diinput oleh Admin Gudang dan setiap aplikasi tidak berhubungan secara langsung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Saksi AMA' selaku Manjaer Marketing mendapat laporan dari Saksi APRILIYA bahwa ada selisih penjualan dan ada uang yang tidak setorkan oleh Terdakwa. Saksi APRILIYA juga melaporkan hal tersebut kepada Saksi ALENKO selaku Supervisor Sales;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya penjualan Terdakwa di tanggal 19 – 24 Februari 2024 penyeteroran uang yang dilakukan Terdakwa masih lancar. Namun Saksi APRILIYA mengetahui bahwa Terdakwa tidak menyetor uang penjualan voucher paket Data Internet Telkomsel pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Telkomsel Distribution Center Buntok Jalan Pelita Raya Kel. Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan,

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Saksi APRILIYA memeriksa barang berupa *voucher* yang dipegang oleh *Sales Force*. Saat memeriksa *voucher* yang dipegang untuk dikembalikan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan *voucher* yang sudah diserahkan. Sebelumnya pada tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengambil barang di gudang melalui Saksi APRILIYA berupa *voucher* data sebanyak 10 (sepuluh) *box* dengan jumlah *voucher* sebanyak 5.700. Selanjutnya Terdakwa mengembalikan 6 (enam) *box voucher* sisa penjualan kepada Saksi APRILIYA, kemudian Saksi APRILIYA menanyakan mana uang hasil penjualan dari 4 (empat) *box voucher* tersebut karena Terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah Rp15.885.600 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), saat itu Terdakwa beralasan barang berupa *voucher* internet tersebut tertinggal di Pujon Kab. Kuala Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah. Setelah melakukan pemeriksaan barang tersebut, lalu Saksi APRILIYA masih menyerahkan tambahan 9 (sembilan) *box* dengan jumlah *voucher* sebanyak 5100 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung berangkat ke Pujon, Kab. Kuala Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke kantor mendatangi Saksi APRILIYA untuk mengembalikan 4 (empat) *box voucher* sisa penjualan, dan Saksi APRILIYA menanyakan kembali kepada Terdakwa, mana uang hasil penjualan *voucher* tersebut karena terdapat selisih total sejumlah Rp55.650.100,00 (lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu seratus rupiah) yang belum disetorkan dan Terdakwa mengatakan barangnya tertinggal di Pujon. Setelah itu Terdakwa sudah tidak diberikan tambahan *voucher* data untuk dijual, namun Saksi APRILIYA memberikan kembali sisa *voucher* yang di kembalikan Terdakwa tersebut sebanyak 4 (empat) *box* kepada Terdakwa untuk dijual kembali. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Pujon. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke kantor untuk mengembalikan 3 *box voucher* kepada Saksi APRILIYA dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa stock yang ada pada Terdakwa, terdapat selisih barang dan uang setoran sehingga total uang yang belum disetorkan Terdakwa adalah sejumlah Rp71.325.000,00 (tujuh puluh satu tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 sisa stock barang berupa *voucher* yang harus diserahkan oleh Terdakwa adalah 5.946 *voucher* atau senilai Rp122.977.800,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh ratus tujuh delapan ratus rupiah) tetapi Terdakwa hanya bisa menyerahkan 5.017

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voucher atau senilai Rp107.092.200,00 (seratus tujuh juta sembilan dua ribu dua ratus rupiah) terdapat selisih 929 voucher atau senilai Rp15.885.600,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah). Kemudian Saksi APRILIYA menambahkan barang kepada Terdakwa sebanyak 5100 voucher atau senilai Rp117.840.000,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 29 Februari 2024 Saksi APRILIYA menambahkan kembali 100 voucher atau senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang ada di tangan Terdakwa adalah 11.146 voucher atau senilai Rp120.040.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa melakukan penjualan tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 sebanyak 5.686 voucher atau senilai Rp124.128.200,00 (seratus dua puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah). Kemudian pada tanggal 8 Maret 2024 Terdakwa melakukan penjualan sebanyak 644 voucher atau senilai Rp16.285.000,00 (enam belas juta rupiah dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal tgl 12 Maret 2024 di lakukan pemeriksaan sisa stock yang ada pada Terdakwa dan terdapat selisih barang yang harusnya di dikembalikan kepada admin gudang yaitu Saksi APRILIYA sesuai data stock akhir ditanggal 8 Maret 2024 sejumlah 4.816 voucher atau senilai Rp102.604.000,00 (seratus dua juta enam ratus empat ribu rupiah) dan Terdakwa hanya mengembalikan sebanyak 1.316 voucher atau sejumlah Rp31.279.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Sehingga total selisih barang yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak 3500 voucher atau senilai Rp71.325.000,00 (tujuh puluh satu tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa perusahaan memiliki 2 (dua) rekening atas nama PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS yang mana dibedakan untuk penyetoran barang fisik dengan barang elektronik (M-Kios dan Link-Aja). Bahwa Terdakwa pernah salah transfer, seharusnya Terdakwa menyetorkan ke Rekening BRI khusus setoran fisik namun Terdakwa malah menyetorkan ke Rekening BRI khusus setoran elektronik, kemudian sudah kami konfirmasi kepada BRI Unit Pujon dan uang tersebut sudah dialihkan ke rekening BRI PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS untuk setoran elektronik sejumlah Rp8.699.400,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan uang tersebut tidak mengurangi kerugian dari perusahaan yang berjumlah Rp. 71.325.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AMA' memanggil Saksi APRILIYA dan Terdakwa, saat itu mengakui bahwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan voucher internet paket data Telkomsel ke pihak PT SASTRA INDAH MEGAHMAS tersebut;
- Bahwa Saksi ALENKO sempat memanggil Terdakwa dan membicarakan hal tersebut untuk mencari solusi dan diketahui Terdakwa sempat tidak masuk kantor selama 2 (dua) hari dengan alasan sakit yang kemudian Saksi ALENKO mendatangi rumah dari Terdakwa dan disitu Saksi ALENKO bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa pada saat itu bersedia datang ke kantor TDC Buntok untuk menyelesaikan masalah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 Terdakwa bersama ayah Terdakwa datang ke kantor TDC Buntok namun tidak ada titik temu karena ayah Terdakwa merasa harus mengikutsertakan ibu dari Terdakwa, kemudian pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 Ibu Terdakwa datang ke TDC Buntok namun dari pembicaraan yang dilakukan dengan pihak perusahaan tidak ada titik temu perdamaian dan keinginan dari ibu Terdakwa untuk melunasi uang tersebut;
- Bahwa pihak perusahaan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melunasi sejumlah uang Rp71.325.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan cara dicicil ataupun dengan cara potong gaji atau membayar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada hari senin, namun tidak ada itikad baik dari Terdakwa dan orang tua kandung dari Terdakwa, sempat 2 (dua) kali orang tua Terdakwa mendatangi kantor TDC namun tidak ada titik temu sehingga tidak ada perdamaian;
- Bahwa hingga sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah Rp71.325.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS, maka total kerugian PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS sejumlah Rp71.325.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi SYAHRUL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah tugas nomor: Sprin-Gas/11/IIIRes.1.11./2024/Reskrim tanggal 20 Maret 2024 bersama anggota kepolisian yang lain dan disaksikan Ketua RT dan warga sekitar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam sebuah rumah milik orang tua Terdakwa di Jalan Padat Karya Gang Biayan RT043 RW000 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan barang bukti yang di temukan pada diri Terdakwa sebagai berikut:
 - 2 (dua) Unit PC/Komputer merek LG warna hitam dan 1 (satu) buah kasur merek PROCELLA yang ada di kamar Terdakwa;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol KH 5642 KF, 1 (satu) Lembar BPKB sepeda motor Honda Vario An.SUGENG SUHARTONO, dengan Nomor mesin (JF71E1093394) Nomor Rangka (MH1JF7111BK093955), Dengan Nomor Polisi KH 5642 KF, 1 (satu) Lembar STNK An.SUGENG SUHARTONO, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha AEROX warna ungu dengan nopol KH 6347 DI, dan 1 (satu) Lembar STNK An.ALVIANOR yang di ada di rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) buah gelang emas yang semula dipakai oleh istri Terdakwa;
 - 114 (seratus empat belas) lembar uang syah RI pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang semula ada di dalam rekening Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan uang sisa dari kejahatan yang belum sempat dipakai;
- Bahwa pada kedatangan pertama di jam 20.00 WIB awalnya yang kami bawa hanya sepeda motor Aerox namun ketika kami sudah membawa Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan keterangan bahwa Sepeda Motor Vario dibeli Terdakwa memakai uang setoran tersebut kemudian dimalah hari itu juga kami mendatangi kembali rumah orang tua Terdakwa pada tengah malam itu juga untuk membawa sepeda motor Vario tersebut untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Aerox, sepeda motor tersebut sering dipakai Terdakwa untuk bekerja namun pada persidangan ini sepeda motor tersebut sudah Terdakwa modifikasi di beberapa bagian dan terdapat perubahan warna yang dulu warnanya adalah abu abu. Sepeda Motor Yamaha Aerox adalah milik orang tua Terdakwa dibeli secara kredit dengan sisa cicilan yang masih beberapa bulan lagi dan sudah ada sebelum Terdakwa bekerja di TDC Telkomsel Buntok;
- Bahwa Terdakwa mengaku dihadapan Para Saksi melakukan kejahatan dengan maksud dan tujuan menggunakan uang tersebut kepentingan pribadinya;
- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
- Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan dakwaan alternatif kesatu Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;
3. Melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa SAHLI bin ABDULLAH, serta Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu perbuatan pelaku atau Terdakwa dilakukan secara sadar, tanpa paksaan atau tekanan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut, perbuatan Terdakwa telah diawali dari niat atau sikap batin dan mempunyai tujuan yang ingin dicapainya, sedangkan secara melawan hukum mengandung maksud bahwa perbuatan



Terdakwa memiliki atau menguasai sesuatu barang dilakukan secara melawan hak pemilikinya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud memiliki adalah apabila seseorang menguasai suatu barang secara nyata, demikian pula dalam hal seseorang menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dapat dianggap memiliki, kemudian yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan pelaku memiliki suatu barang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan kehendak pemilikinya. Sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang-barang yang dikuasai Terdakwa atau pelaku adalah milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah apabila suatu barang/benda berpindah dari tempat semula ke tempat lain atau dalam penguasaan seseorang ke penguasaan orang lain yang perpindahannya itu atas ijin dan/atau persetujuan dari orang semula yang menguasai barang tersebut layaknya pinjam meminjam, sewa menyewa, penitipan, penyerahan barang;

Menimbang bahwa yang di maksud dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang adalah apabila orang tersebut atau pelaku kejahatan disertai untuk menyimpan barang atau memegang barang tersebut karena ada hubungan pekerjaan contohnya antara majikan dengan pembantu rumah tangga atau buruhnya. Contoh lainnya seseorang menyimpan/memegang barang karena jabatannya adalah tukang bengkel motor yang menggelapkan motor yang diserahkan kepadanya untuk di perbaiki. Kemudian seseorang yang memegang barang tersebut karena mendapat upah uang contohnya seorang kurir pengantaran atau porter membawa barang/paket dengan mendapat upah uang kemudian menggelapkan barang yang dibawanya itu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Saksi AMA' adalah Manager Marketing dan Support Telkomsel Distributor Center



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Buntok bertugas memastikan target penjualan barang dari TDC terjual maksimal dengan cara memberikan trik penjualan/marketing kepada para Sales Force kemudian memantau dan menjadwalkan daftar kunjungan outlet para sales force. Selanjutnya Saksi ALENKO adalah Supervisor Sales Telkomsel Distributor Center Cabang Buntok bertugas mengkoordinir seluruh Sales Force di bawah cluster TDC Buntok, *control* terhadap target penjualan, *performance* dari Sales Force itu sendiri dan memastikan KPI (Key Performance Indicator) dari Sales Force. Saksi ALENKO memegang 5 (lima) wilayah Kabupaten yaitu wilayah Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, Barito Utara dan Kabupaten Kuala Kapuas dengan membawahi beberapa orang sales yang salah satunya adalah Terdakwa. Selanjutnya Saksi APRILIYA merupakan admin Gudang di Kantor TDC (Telkomsel Distribution Centre) di bawah naungan PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS yang merupakan distribusi resmi dari PT. TELKOMSEL. Admin gudang bertanggung jawab kepada Kepala Gudang, sebagai admin gudang bertugas merekap penjualan sales setiap hari, memberikan barang berupa barang fisik (Kartu perdana dan Voucher Data Internet) dan barang elektronik (M-Kios dan Link-Aja) kepada sales disertai dengan tanda terima barang, menghitung sisa barang yang tidak habis terjual oleh Sales Force, menyetok barang di gudang, menerima bukti setoran dari sales dan semua transaksi tersebut tercatat secara manual maupun aplikasi gudang yang dipakai yaitu aplikasi EDS;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan Sales Force pada Kantor TDC (Telkomsel Distribution Centre) di bawah naungan PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS yang merupakan distribusi resmi dari PT. TELKOMSEL. Sales Force bertugas mendistribusikan dan melakukan penjualan voucher Terlkomsel ke outlet /kios pulsa/agen resmi dan Terdakwa merupakan Sales Force untuk daerah Kecamatan Pujon Kabupaten Kapuas. Terdakwa bekerja di Kantor TDC (Telkomsel Distribution Center) sejak bulan Desember 2023 sebagai Sales Force berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 3131/PKWT.U/HRD-SIM/12/2023 tanggal 01 Desember 2023 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 3146/PKWT.U/HRD-SIM/03/2024 tanggal 01 Maret 2024 dengan gaji yang diterima adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah fasilitas sewa rumah/kos perbulan di tanggung pihak manajemen perusahaan, uang bensin/transport selama bekerja juga di tanggung perusahaan ditambah bonus apabila tembus target penjualan per bulan;

Menimbang bahwa alur kerja Terdakwa adalah Terdakwa sebagai Sales Force melakukan permintaan barang berupa voucher paket data Telkomsel antara lain terdiri dari kuota 1.5 GB, 2GB, 2.5GB, 4GB, 5.5GB, 8 GB,10 GB kepada Saksi APRILIYA selaku admin gudang. Jumlah barang yang dibawa setiap Sales Force

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditentukan oleh Manajer Marketing sesuai dengan potensi pasar di setiap area yang dipegang Sales Force. Sales Force boleh melakukan penambahan barang dengan persetujuan Manager Marketing, kepala Gudang dan General Manajer dengan catatan barang yang sudah ada di tangan Sales Force sebelumnya sudah terjual. Selanjutnya setiap hari Senin Terdakwa mengambil barang berupa voucher tersebut melalui Saksi APRILIYA disertai dengan tanda bukti terima barang, lalu Terdakwa akan melakukan penjualan di daerah Pujon. Untuk setiap hasil penjualan/transaksi Sales Force pada setiap outlet dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saksi APRILIYA yang kemudian Saksi APRILIYA merekap secara manual maupun secara aplikasi, kemudian penjualan dari sales tersebut Saksi APRILIYA laporkan kepada Kepala Gudang yang kemudian di teruskan kepada General Manager. Adapun uang hasil penjualan dari sales force tersebut di setor ke rekening BRI atas nama PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS setiap hari kerja disertai tanda bukti penyetoran yang foto tanda buktinya dikirimkan kepada admin gudang. Selanjutnya setelah selesai melakukan penjualan Terdakwa kembali ke Buntok untuk mengembalikan/menyetorkan sisa barang berupa voucher dan mencocokkan dengan hasil penjualan kepada admin gudang, hal ini dilakukan oleh Terdakwa setiap seminggu sekali pada hari Senin karena kondisi lapangan yang jauh di Pujon, Kabupaten Kuala Kapuas yang memiliki jarak tempuh ke Buntok adalah 3 (tiga) jam perjalanan darat. Selanjutnya Saksi APRILIYA memeriksa dan mencocokkan berapa barang yang terjual dan berapa saja uang yang sudah disetorkan Terdakwa ke rekening BRI atas nama PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS;

Menimbang bahwa Salse Force seperti Terdakwa memiliki 2 (dua) aplikasi yang mereka pegang, yang pertama adalah aplikasi Koinmu yang berfungsi sebagai print out nota /tanda terima antara Salses Force kepada Outlet terkait penjualan fisik (Kartu Perdana dan Voucher data internet) dan elektronik (M-Kios dan Link Aja), dalam aplikasi tersebut Sales Force dapat memantau jumlah barang yang dia jual kepada para outlet/agen resmi penjualan perdana/voucher kemudian sales force memiliki aplikasi yang bernama DIGIPOS yaitu aplikasi resmi yang dimiliki PT. TELKOMSEL yang memberikan laporan penjualan sales force kepada pihak PT. TELKOMSEL, kemudian untuk admin Gudang memiliki aplikasi tersendiri yaitu EDS yang berfungsi untuk pencatatan dan distribusi barang antara admin Gudang kepada setiap sales force dan menjadi dasar pelaporan admin Gudang kepada PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS selaku distributor resmi voucher dan perdana PT. TELKOMSEL. Ketiga aplikasi aplikasi Koinmu dan DIGIPOS serta EDS tidak tersambung otomatis dan penginputannya berbeda beda, untuk Koinmu dimiliki Sales Force untuk bukti transaksi kepada Outlet outlet, sedangkan DIGIPOS diisi Sales Force untuk

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban penjualan sales kepada PT Telkomsel sedangkan EDS diinput oleh Admin Gudang dan setiap aplikasi tidak berhubungan secara langsung;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Saksi AMA selaku Manjaer Marketing mendapat laporan dari Saksi APRILIYA bahwa ada selisih penjualan dan ada uang yang tidak setorkan oleh Terdakwa. Saksi APRILIYA juga melaporkan hal tersebut kepada Saksi ALENKO selaku Supervisor Sales;

Menimbang bahwa kronologi kejadian awalnya penjualan Terdakwa di tanggal 19 – 24 Februari 2024 penyeteroran uang yang dilakukan Terdakwa masih lancar. Namun Saksi APRILIYA mengetahui bahwa Terdakwa tidak menyetor uang penjualan voucher paket Data Internet Telkomsel pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Telkomsel Distribution Center Buntok Jalan Pelita Raya Kel. Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat Saksi APRILIYA memeriksa barang berupa voucher yang dipegang oleh Sales Force. Saat memeriksa voucher yang dipegang untuk dikembalikan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan voucher yang sudah diserahkan. Sebelumnya pada tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengambil barang di gudang melalui Saksi APRILIYA berupa voucher data sebanyak 10 (sepuluh) box dengan jumlah voucher sebanyak 5.700. Selanjutnya Terdakwa mengembalikan 6 (enam) box voucher sisa penjualan kepada Saksi APRILIYA, kemudian Saksi APRILIYA menanyakan mana uang hasil penjualan dari 4 (empat) box voucher tersebut karena Terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah Rp15.885.600 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), saat itu Terdakwa beralasan barang berupa voucher internet tersebut tertinggal di Pujon Kab. Kuala Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah. Setelah melakukan pemeriksaan barang tersebut, lalu Saksi APRILIYA masih menyerahkan tambahan 9 (sembilan) box dengan jumlah voucher sebanyak 5100 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung berangkat ke Pujon, Kab, Kuala Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke kantor mendatangi Saksi APRILIYA untuk mengembalikan 4 (empat) box voucher sisa penjualan, dan Saksi APRILIYA menanyakan kembali kepada Terdakwa, mana uang hasil penjualan voucher tersebut karena terdapat selisih total sejumlah Rp55.650.100,00 (lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu seratus rupiah) yang belum disetorkan dan Terdakwa mengatakan barangnya tertinggal di Pujon. Setelah itu Terdakwa sudah tidak diberikan tambahan voucher data untuk dijual, namun Saksi APRILIYA memberikan kembali sisa voucher yang di kembalikan Terdakwa tersebut sebanyak 4 (empat) box kepada Terdakwa untuk dijual kembali. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Pujon. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke kantor untuk mengembalikan 3 box voucher kepada Saksi APRILIYA dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa stock yang ada pada Terdakwa, terdapat selisih barang dan uang setoran sehingga total uang yang belum disetorkan Terdakwa adalah sejumlah Rp71.325.000,00 (tujuh puluh satu tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 sisa stock barang berupa voucher yang harus diserahkan oleh Terdakwa adalah 5.946 voucher atau senilai Rp122.977.800,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh ratus tujuh delapan ratus rupiah) tetapi Terdakwa hanya bisa menyerahkan 5.017 voucher atau senilai Rp107.092.200,00 (seratus tujuh juta sembilan dua ribu dua ratus rupiah) terdapat selisih 929 voucher atau senilai Rp15.885.600,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah). Kemudian Saksi APRILIYA menambahkan barang kepada Terdakwa sebanyak 5100 voucher atau senilai Rp117.840.000,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 29 Februari 2024 Saksi APRILIYA menambahkan kembali 100 voucher atau senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang ada di tangan Terdakwa adalah 11.146 voucher atau senilai Rp120.040.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa melakukan penjualan tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 sebanyak 5.686 voucher atau senilai Rp124.128.200,00 (seratus dua puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah). Kemudian pada tanggal 8 Maret 2024 Terdakwa melakukan penjualan sebanyak 644 voucher atau senilai Rp16.285.000,00 (enam belas juta rupiah dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal tgl 12 Maret 2024 di lakukan pemeriksaan sisa stock yang ada pada Terdakwa dan terdapat selisih barang yang harusnya di kembalikan kepada admin gudang yaitu Saksi APRILIYA sesuai data stock akhir ditanggal 8 Maret 2024 sejumlah 4.816 voucher atau senilai Rp102.604.000,00 (seratus dua juta enam ratus empat ribu rupiah) dan Terdakwa hanya mengembalikan sebanyak 1.316 voucher atau sejumlah Rp31.279.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Sehingga total selisih barang yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak 3500 atau senilai Rp71.325.000,00 (tujuh puluh satu tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa perusahaan memiliki 2 (dua) rekening atas nama PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS yang mana dibedakan untuk penyetoran barang fisik dengan barang elektronik (M-Kios dan Link-Aja). Bahwa Terdakwa pernah salah transfer, seharusnya Terdakwa menyetorkan ke Rekening BRI khusus setoran fisik

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa malah menyetorkan ke Rekening BRI khusus setoran elektronik, kemudian sudah kami konfirmasi kepada BRI Unit Pujon dan uang tersebut sudah dialihkan ke rekening BRI PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS untuk setoran elektronik sejumlah Rp8.699.400,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan uang tersebut tidak mengurangi kerugian dari perusahaan yang berjumlah Rp71.325.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Saksi AMA' memanggil Saksi APRILIYA dan Terdakwa, saat itu mengakui bahwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan voucher internet paket data Telkomsel ke pihak PT SASTRA INDAH MEGAHMAS tersebut. Selanjutnya Saksi ALENKO juga sempat memanggil Terdakwa dan membicarakan hal tersebut untuk mencari solusi dan diketahui Terdakwa sempat tidak masuk kantor selama 2 (dua) hari dengan alasan sakit yang kemudian Saksi ALENKO mendatangi rumah dari Terdakwa dan disitu Saksi ALENKO bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa pada saat itu bersedia datang ke kantor TDC Buntok untuk menyelesaikan masalah Terdakwa tersebut; Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 Terdakwa bersama ayah Terdakwa datang ke kantor TDC Buntok namun tidak ada titik temu karena ayah Terdakwa merasa harus mengikutsertakan ibu dari Terdakwa, kemudian pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 Ibu Terdakwa datang ke TDC Buntok namun dari pembicaraan yang dilakukan dengan pihak perusahaan tidak ada titik temu perdamaian dan keinginan dari ibu Terdakwa untuk melunasi uang tersebut. Selanjutnya pihak perusahaan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melunasi sejumlah uang Rp71.325.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan cara dicicil ataupun dengan cara potong gaji atau membayar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada hari senin, namun tidak ada itikad baik dari Terdakwa dan orang tua kandung dari Terdakwa, sempat 2 (dua) kali orang tua Terdakwa mendatangi kantor TDC namun tidak ada titik temu sehingga tidak ada perdamaian;

Menimbang bahwa hingga sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah Rp71.325.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS, maka total kerugian PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS sejumlah Rp71.325.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Saksi SYAHRUL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah tugas nomor: Sprin-Gas/11/IIIRes.1.11./2024/Reskrim tanggal 20 Maret 2024 bersama anggota kepolisian

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain dan disaksikan Ketua RT dan warga sekitar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam sebuah rumah milik orang tua Terdakwa di Jalan Padat Karya Gang Biayan RT043 RW000 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan barang bukti yang di temukan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

- 2 (dua) Unit PC/Komputer merek LG warna hitam dan 1 (satu) buah kasur merek PROCELLA yang ada di kamar Terdakwa;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol KH 5642 KF, 1 (satu) Lembar BPKB sepeda motor Honda Vario An.SUGENG SUHARTONO, dengan Nomor mesin (JF71E1093394) Nomor Rangka (MH1JF7111BK093955), Dengan Nomor Polisi KH 5642 KF, 1 (satu) Lembar STNK An.SUGENG SUHARTONO, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha AEROX warna ungu dengan nopol KH 6347 DI, dan 1 (satu) Lembar STNK An.ALVIANOR yang di ada di rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah gelang emas yang semula dipakai oleh istri Terdakwa;
- 114 (seratus empat belas) lembar uang syah RI pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang semula ada di dalam rekening Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan uang sisa dari kejahatan yang belum sempat dipakai;

Menimbang bahwa pada kedatangan pertama di jam 20.00 WIB awalnya yang Saksi SYAHRUL bawa hanya sepeda motor Aerox namun ketika sudah membawa Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan keterangan bahwa Sepeda Motor Vario dibeli Terdakwa memakai uang setoran tersebut kemudian dimalah hari itu juga Saksi SYAHRUL mendatangi kembali rumah orang tua Terdakwa pada tengah malam itu juga untuk membawa sepeda motor Vario tersebut untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang bahwa sepeda motor Yamaha Aerox, sepeda motor tersebut sering dipakai Terdakwa untuk bekerja namun pada persidangan ini sepeda motor tersebut sudah Terdakwa modifikasi di beberapa bagian dan terdapat perubahan warna yang dulu warnanya adalah abu abu. Sepeda Motor Yamaha Aerox adalah milik orang tua Terdakwa dibeli secara kredit dengan sisa cicilan yang masih beberapa bulan lagi dan sudah ada sebelum Terdakwa bekerja di TDC Telkomsel Buntok;

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku dihadapan Para Saksi melakukan kejahatan dengan maksud dan tujuan menggunakan uang tersebut kepentingan pribadinya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah keterangan

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dimana Petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, lebih lanjut diatur dalam ayat (2) bahwa Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan lengkap pada pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai ada persesuaian kejadian yang diperbuat oleh Terdakwa yaitu Terdakwa selama rentang waktu bulan Februari hingga Maret 2024 masih secara sadar dan tanpa paksaan melakukan pekerjaan sebagai Sales Force di Kantor TDC (Telkomsel Distribution Center) Cabang Buntok di bawah naungan PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS yang merupakan distribusi resmi dari PT. TELKOMSEL dan masih mendapatkan gaji serta fasilitas lainnya dari Perusahaan Tersebut. Terdakwa juga masih aktif melakukan pekerjaan mulai dari mengambil stock barang berupa voucher data internet telkomsel di gudang melalui admin gudang yang selanjutnya mendistribusikan barang tersebut ke area Pujon untuk dijual kepada outlet-outlet. Sehingga seluruh penguasaan barang berupa voucher dan uang hasil penjualan barang berupa voucher yang wajib disetorkan kepada PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS dapat terjadi karena Terdakwa masih bekerja sebagai Sales Force di Kantor TDC Buntok. Terdakwa yang dalam jabatannya merupakan Sales Force memiliki kewajiban mendistribusikan untuk melakukan penjualan dan menyetorkan hasil uang penjualan serta Terdakwa mendapatkan gaji atas pekerjaan Tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang di atas telah diuraikan total selisih barang yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak 3500 *voucher* atau senilai Rp71.325.000,00 (tujuh puluh satu tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat yang seharusnya disetorkan Terdakwa kepada PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS adalah sejumlah Rp71.325.000,00 (tujuh puluh satu tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya antara lain 2 (dua) Unit PC/Komputer merek LG warna hitam yang ada dikamar Terdakwa, 1 (satu) buah kasur merek PROCELLA yang ada di kamar Terdakwa, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol KH 5642 KF berikut 1 (satu) Lembar BPKB sepeda motor Honda Vario a.n. SUGENG SUHARTONO, dengan Nomor mesin (JF71E1093394) Nomor Rangka (MH1JF7111BK093955), dengan Nomor Polisi KH 5642 KF dan 1 (satu) Lembar STNK a.n. SUGENG SUHARTONO yang ada di rumah

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



Terdakwa, 1 (satu) buah gelang emas yang dibelikan untuk istri Terdakwa, memodifikasi 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha AEROX warna ungu dengan nopol KH 6347 DI milik orang tua Terdakwa serta uang yang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) yang semula ada di dalam rekening Terdakwa yang uang sisa dari kejahatan yang belum sempat dipakai. Apabila dihubungkan dengan keadaan Terdakwa dengan gaji resmi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan belum terlalu lama kerja di Telkomsel patut di yakini bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan mata pencahariannya sebagai Sales Force yang memiliki kewenangan dalam menguasai barang berupa voucher dan uang hasil penjualan barang berupa voucher, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut”;

Menimbang terhadap unsur ini telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur pada pertimbangan sebelumnya di atas, dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa beberapa kali/ lebih dari satu kali sepanjang bulan februari hingga maret 2024 menggunakan uang hasil penjualan voucher Telkomsel milik PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS dengan melawan hukum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Bahwa dakwaan kesatu dan tuntutan Penuntut Umum cacat hukum karena dibuat dasar adanya perbuatan melawan hukum berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 3146/PK WT.U/HRD-SIM/03/2024, tertanggal 01 Maret 2024, kami yakin dan patut diduga Palsu, berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri-Ciri Umum dan Ciri-Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unit dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemetraian Kemudian, huruf A angka 2. k. Menyebutkan 17 (tujuh belas) digit nomor seri. Artinya setiap meterai memiliki penomoran berbeda;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 8 Juli 2024, Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan asli dari Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 3131/PKWT.U/HRD-SIM/12/2023, dan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 3146/PKWT.U/HRD-SIM/03/2024. Dalam persidangan itu pula Penuntut Umum menerangkan bahwa surat tersebut hanyalah REFERENSI. Terhadap Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 3146/PKWT.U/HRD-SIM/03/2024 kami yakini adalah palsu, yang dibuat oleh pihak PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS (TDC) Buntok, kami menilai bahwa perusahaan ini sangat berani melawan hukum hanya untuk menghukum karyawannya;
3. Bahwa dalam perkara ini tidak ada bukti surat yang dapat dijadikan alat Bukti maupun petunjuk. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 3131/PKWT.U/HRD SIM/12/2023, dan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 3146/PKWT./HRT SIM/03/2024. Selain itu tidak ada bukti surat berupa hasil Audit Keuangan PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS (TDC) Buntok yang dapat dijadikan alat bukti adanya kerugian sebesar Rp71.535.700,- (tujuh puluh satu juta limaratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
4. Bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan perkara ini, tidak memiliki alat bukti saksi, hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH, yang membuat catatan atas perintah

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



dari Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Selatan. Semua saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang setoran yang diduga tidak disetorkan hasil penjualan voucher internet paket data Telkomsel oleh Terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH kepada PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS. Dengan demikian barang-barang yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak memiliki kekuatan hukum;

5. Bahwa barang bukti berupa uang sah RI pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sebanyak 114 lembar sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) disebutkan dalam dakwaan merupakan sisa uang setoran yang diduga tidak disetorkan oleh Terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH, fakta persidangan terungkap dari keterangan saksi perbalisan SYAHRUL AMANAH Bin MUH. BASRI, tidak mengetahui adanya uang tersebut pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa SAHLI Bin ABDULLAH, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa uang tersebut sebagian berasal dari uang gaji Terdakwa yang tersimpan dalam tabungan bank yang ambil melalui ATM pada tanggal 21 Maret 2024, setelah penangkapan sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang pinjaman orang tua terdakwa sebesar Rp. 8.000.000, - (delapan juta rupiah);
6. Berdasarkan poin-poin tersebut diatas, maka oleh karenanya tidak patut dan tidak memiliki dasar untuk menghukum Terdakwa sebagaimana Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Dakwaan kesatu dan tuntutan Penuntut Umum cacat hukum;

Menimbang bahwa terhadap **poin 1** dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang di uraikan antara lain tidak ada upaya pencegahan dan hasil Audit Keuangan dari PT. Sastra Indah Megamas Telkomsel Distributor (TDC) Buntok, adanya penyelundupan tindak pidana dalam berkas perkara, kerugian yang diuraikan dalam surat dakwaan tidak memiliki dasar, rekayasa barang bukti dan tuntutan Penuntut Umum tidak mencantumkan bukti surat. Terhadap poin pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim membuat pertimbangan dalam Putusan ini berdasarkan fakta atau keterangan yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang serta telah diuraikan dalam pertimbangan unsur Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dengan demikian terhadap poin pembelaan ini Majelis

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



Hakim mengambil alih pertimbangan Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang”

- b. Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan asli dari Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan tidak ada bukti surat yang dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang bahwa terhadap poin 2 dan poin 3 pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan bahwa Penuntut Hukum tidak mengajukan bukti surat dan tidak dapat pula menunjukan surat yang asli dipersidangan berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor; 3131/PKWT.U/HRD-SIM/12/2023 dan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 3146/PKWT.U/HRD-SIM/03/2024 serta terhadap Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 3146/PKWT.U/HRD-SIM/03/2024 terdapat dugaan pemalsuan. Terhadap poin pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *quo* Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sehingga pembuktian yang dilakukan dalam persidangan adalah untuk membuktikan Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan. Terhadap pemalsuan surat bukanlah materi dalam pembuktian di perkara *quo* dan juga tidak dibuktikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa selama persidangan. Selanjutnya dengan tidak diajukan nya bukti surat oleh Penuntut Umum tidak serta merta dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dengan demikian terhadap poin pembelaan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang”.



- c. Barang yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak memiliki kekuatan hukum dan barang bukti berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 114 lembar;

Menimbang bahwa terhadap **poin 4 dan poin 5** pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah Majelis Hakim uraikan dalam unsur Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan sebagaimana dalam pertimbangan barang bukti, dengan demikian terhadap poin pembelaan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang";

- d. Tidak patut dan tidak memiliki dasar untuk menghukum Terdakwa sebagaimana Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap **poin 6** pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **poin 1 sampai dengan poin 5** yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya maka dakwaan penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara *aquo* sehingga secara *mutatis mutandis* Tutntutan Penuntut Umum dapat digunakan pula sebagai dasar penghukuman Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (Dua) Lembar tanda terima barang ;
 - 1 (satu) Lembar rekap penjualan;
- yang merupakan barang bukti yang sita dari AMA'KHUNAIN bin M. HASIN untuk menerangkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan saksi AMA'KHUNAIN bin M. HASIN;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol KH 5642 KF;
 - 1 (satu) Lembar BPKB sepeda motor Honda Vario An.SUGENG SUHARTONO, dengan Nomor mesin (JF71E1093394), Nomor Rangka (MH1JF7111BK093955), Dengan Nomor Polisi KH 5642 KF;
 - 1 (satu) Lembar STNK An.SUGENG SUHARTONO
 - 2 (dua) Unit PC/Komputer merek LG warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Kasur merek PROCELLA;
 - 1 (satu) Buah gelang emas;
 - 114 (seratus empat belas) Lembar uang syah RI pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan dan pada persidangan terungkap fakta bahwa barang-barang tersebut di beli menggunakan uang milik PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS yang di gelapkan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya diberikan kepada korban dalam hal ini yang berhak adalah PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS, maka perlu ditetapkan agar barang bukti diserahkan kepada PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS melalui saksi AMA'KHUNAIN bin M. HASIN;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha AEROX warna ungu dengan nopol KH 6347 DI;
- 1 (satu) Lembar STNK An.ALVIANOR;

yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak terwujud kesepakatan perdamaian

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada upaya dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa untuk melakukan perdamaian meskipun korban bersedia melakukan perdamaian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahli bin Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN BERSEKUTUWAN MELAKUKAKAN TINDAK PIDANA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Lembar tanda terima barang ;
 - 1 (satu) Lembar rekap penjualan;Dikembalikan kepada Saksi AMA'KHUNAIN bin M. HASIN;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol KH 5642 KF;
 - 1 (satu) Lembar BPKB sepeda motor Honda Vario An.SUGENG SUHARTONO, dengan Nomor mesin (JF71E1093394), Nomor Rangka (MH1JF7111BK093955), Dengan Nomor Polisi KH 5642 KF;
 - 1 (satu) Lembar STNK An.SUGENG SUHARTONO;
 - 2 (dua) Unit PC/Komputer merek LG warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Kasur merek PROCELLA;
 - 1 (satu) Buah gelang emas;
 - 114 (seratus empatas) Lembar uang syah RI pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada PT. SASTRA INDAH MEGAHMAS melalui Saksi

AMA'KHUNAIN bin M. HASIN;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha AEROX warna ungu dengan nopol KH

6347 DI;

- 1 (satu) Lembar STNK An.ALVIANOR;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh NIESYA MUTIARAARINDRA, S.H. sebagai Hakim Ketua, OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H dan ASTERIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWAN HADI SAPUTRO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh SYA'BUN NA'IM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H

NIESYA MUTIARAARINDRA, S.H.

ASTERIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

DEWAN HADI SAPUTRO, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46